

DESKRIPSI HKI

Karya tulis ilmiah ini membahas peran fungsi keuangan dalam menunjang operasional penanganan perkara pada Kejaksaan Negeri Ponorogo. Pembahasan berfokus pada pelaksanaan fungsi keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan dalam mendukung kegiatan penanganan perkara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan dilaksanakan pada Sub Bagian Pembinaan bidang Keuangan Kejaksaan Negeri Ponorogo. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan melibatkan pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku serta berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional penanganan perkara. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pagu anggaran dan kebutuhan operasional yang bersifat mendadak. Karya ini memberikan gambaran mengenai pentingnya optimalisasi perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan guna mewujudkan pelaksanaan penanganan perkara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024.

Kejaksaan Republik Indonesia, Buku Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024.

